



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 3 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**TUNJANGAN RESIKO TENAGA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**TENAGA BANTUAN PEMADAM KEBAKARAN DI LINGKUNGAN SATUAN**  
**POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN**  
**KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai, misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur serta perlindungan masyarakat, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman tetapi memiliki resiko yang membahayakan keselamatan pegawainya ketika melakukan kegiatan operasi/ penindakan di lapangan dan/ atau memadamkan kebakaran di daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kesejahteraan terkait dengan resiko pekerjaannya maka Tenaga Honorer/ Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diberikan tunjangan resiko sebagai bentuk penghargaan/ reward sesuai dengan kemampuan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Resiko Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Bara (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 67).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN RESIKO TENAGA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN TENAGA BANTUAN PEMADAM KEBAKARAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6. Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah tenaga honorer/ tenaga kontrak yang diangkat oleh Bupati/ pejabat yang ditunjuk sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut BPK adalah tenaga honorer/ tenaga kontrak yang diangkat oleh Bupati/ pejabat yang ditunjuk sebagai anggota Satuan Pemadam Kebakaran.
8. Komandan Regu adalah selanjutnya disebut Danru adalah pemimpin kelompok satuan terkecil dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran yang berjumlah 10-12 orang personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui surat keputusan.
9. Wakil Komandan Regu adalah selanjutnya disebut Wadanru adalah wakil pemimpin kelompok satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran yang berjumlah 10 - 12 orang personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam kebakaran melalui surat keputusan.
10. Pelaksana Lapangan adalah pelaksana yang melakukan tugas lapangan dan tergabung dalam regu.
11. Sopir Damkar adalah Sopir sekaligus merangkap sebagai anggota personil damkar untuk membawa dan menjalankan truk Damkar yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Tunjangan Resiko adalah tunjangan sebagai kompensasi resiko kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (BPK) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II  
ALOKASI DANA, KRITERIA  
DAN PENGELOMPOKAN**

**Pasal 2**

- (1) Tunjangan Resiko diberikan kepada Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (BPK) di lingkungan Satpol PP dan Damkar dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tunjangan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar.
- (3) Tunjangan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Pelaksana Tugas.
- (4) Tunjangan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah golongan bagi pegawai yang melaksanakan tugas sebagai:
  - a. Komandan Regu (danru);
  - b. Wakil Komandan Regu (wadanru);
  - c. Sopir Truk Pemadam Kebakaran;
  - d. Pelaksana Lapangan (anggota regu).

**BAB III  
BESARAN TUNJANGAN RESIKO**

**Pasal 3**

Tunjangan Resiko Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (BPK) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| a. Komandan Regu Sebesar       | Rp. 900.000,- |
| b. Wakil Komandan Regu sebesar | Rp. 800.000,- |
| c. Sopir Truk Damkar sebesar   | Rp. 750.000,- |
| d. Pelaksana Lapangan sebesar  | Rp. 650.000,- |

**Pasal 4**

Penerimaan atas Tunjangan Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai pajak penghasilan yang pemotongannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

- (1) Tunjangan Resiko dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

**Pasal 6**

- (1) Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (BPK) yang sedang menjalankan perjalanan dinas diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
- (2) Pengurangan Tunjangan Resiko yang diterima Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (BPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan dalam hal tidak masuk kerja karena sebab:
  - a. Izin;
  - b. Sakit;
  - c. Cuti;
  - d. tanpa keterangan atau sebab lain.

**Pasal 7**

Perhitungan Runjangan Resiko per bulan setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

Penerimaan Tunj. Resiko =  $\frac{\text{Besaran Tunj. Resiko} \times \text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$

**Pasal 8**

- (1) Pembayaran Tunjangan Resiko hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Satpol PP dan Damkar.
- (2) Pembayaran Tunjangan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pembayarannya setiap bulan melalui Rekening masing-masing penerima.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M**  
**NIP. 19690112 199903 2 005**